Siyasatuna
JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH
Volume 7 Nomor 1, Januari 2026
E-ISSN: 2716-0394

MEKANISME KEBIJAKAN ZONA INTEGRITAS ATAS UPAYA REFORMASI BIROKRASI DI PENGADILAN

Nandita Fahira Suci,[1] Budiarti A Rahman,[2] Jamil[3]

[1 2 3] Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: fahirasuci419@gmail.com[1]

Abstract

The aim of this research is to analyze the Integrity Zone Policy Mechanism for Bureaucratic Reform Efforts in the Courts. The problem of this research is the implementation of the integrity zone for bureaucratic reform efforts at the Makassar District Court. The type of research is qualitative field with an empirical normative approach. Data collection methods were carried out by means of observation, interviews. The results of this research show that the integrity zone in the bureaucracy in the Makassar District Court is implemented well by designing and creating a sterile regional program that can only be accessed by judges, administration through one-stop integrated services with good service quality, based on observations made by researchers. do that there are no obstacles in implementing the integrity zone in the Makassar District Court because the integrity zone is a commitment that must be implemented in order to realize the WBK and WBBM.

Keywords: *Integrity Zone; Bureaucratic Reform; Court.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Mekanisme Kebijakan Zona Integritas Atas Upaya Reformasi Birokrasi Di Pengadilan, masalah penelitian ini adalalah implementasi zona integritas atas upaya reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri Makassar. Adapun jenis penelitian adalah kualitatif lapangan dengan pendekatan normatif empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukan zona ntegritas pada birokrasi di pengadian Negeri Makassar dilaksanakan dengan baik dengan melakukan perancangan, dan membuat program wilayah yang steril dan hanya dapat diakses oleh hakim, administrasi yang melalui pelayanan terpadu satu pintu dengan kualitas pelayanan yang baik, berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan bahwa tidak terdapat kendala dalam pengimplementasian zona integritas di pengadilan Negeri Makassar karena zona integritas merupakan komitmen yang memang harus dilaksanakan agar terwujudnya WBK dan WBBM.

Kata Kunci: Zona Integritas; Reformasi Birokrasi; Pengadilan.

Nandita Fahira Suci, Budiarti A Rahman, Sippah Chotban "Mekanisme Kebijakan Zona Integritas atas Upaya Reformasi Birokrasi di Pengadilan" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 7, no. 1 (2026): 75-85.

PENDAHULUAN

Kebijakan dan istilah-istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, ketentuan perundang-undangan, usulan, dan *grand design* seringkali digunakan secara bergantian. Kata Mekanisme strategi adalah sebagai penalaran, indikasi penilaian kritis. Artinya, strategi adalah suatu upaya untuk mencirikan dan menumbuhkan alasan obyektif untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan. misalnya mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pengaturan dan dampak dari pengaturan ini, biasanya digunakan seperti secara keseluruhan dan pengaturannya dituangkan dalam berbagai bentuk pedoman.[1] Gagasan zona integritas bermula dari gagasan "Pulau Integritas". Pulau Kejujuran atau Pulau Kejujuran yang dapat dipercaya umumnya dimanfaatkan oleh pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menunjukkan semangat mereka dalam membunuh dan mencegah pencemaran nama baik. Sikap atau budaya integritas adalah sikap yang konsisten dalam perkataan dan perbuatan, serta menolak segala perilaku tidak terpuji yang dapat merugikan diri sendiri maupun Lembaga. namun dari segi implementasi terkait struktur hukum dan budaya hukum masih bertolak belakang dengan substansi yang diinginkan oleh regulasi tersebut.[2]

Salah satu hal yang juga banyak dititik beratkan pada zona integritas adalah besar kemungkinan akan terbentuk zona atau pulau baru yang juga menggunakan sistem integritas. Pengembangan pulau baru ini dapat dilakukan melalui siklus replikasi yang dilakukan oleh satuan organisasi pemerintah lainnya kepada satuan organisasi pemerintah yang telah terlebih dahulu memberikan kerangka kehormatan. Cara memilih satuan kerja yang berpotensi menjadi Zona Tegak dilakukan dengan membentuk kelompok/kelompok kerja untuk membedakan satuan kerja yang berpotensi menjadi satuan kerja berpredikat WBK/WBBM oleh pimpinan organisasi. . Pemerintah merupakan unsur penting yang menjalankan tugas negara. Untuk itu pemerintah wajib melaksanakan usaha sesuai dengan asas good governance seperti kepastian hukum dan transparansi.[3]

---

[1] AR. Mustopadidjaja. "Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja." *Jakartal: Penerbit LAN* 2, no. 3 (2019): 30-42.

[2] Andi Zalika Nidasoliah dan Rahmiati. "Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra Pada Pemilihan Gubernur di Kota Makassar Prespektif Siyasah Syar'iyyah Hukum." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 15-27.

[3] Neni Nugraini dan Hisbullah. "Eksistensi Asas Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Prespektif Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 718-731.

Sistem penyelenggaraan negara yang disebut birokrasi mempunyai tugas yang sangat kompleks, sehingga jelas memerlukan pengendalian operasional pemerintah yang efektif. Sangat disayangkan rutinitas kerja aparat birokrasi kerap menimbulkan permasalahan baru. Hal ini membuat birokrasi menjadi statis, kurang tanggap terhadap perubahan lingkungan, dan bahkan terkesan resisten terhadap pembaharuan. Keadaan seperti ini seringkali meningkatkan kemungkinan terjadinya praktik maladministrasi yang berujung pada nepotisme, kolusi, dan korupsi. Pemerintah pusat dan daerah harus segera melakukan reformasi birokrasi mengingat kondisi tersebut, tidak hanya dari segi komitmen namun juga dari segi kehidupan nyata. Reformasi hukum harus dilaksanakan dan memberikan manfaat utama, yang harus lebih signifikan sehingga mampu mengakomodasi dinamika perubahan sosial dengan lebih baik.[4]

Reformasi birokrasi dalam pemerintahan merupakan upaya penggunaan kewenangan untuk melaksanakan pembaruan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan guna mengubah tujuan, struktur, dan prosedur sehingga mempermudah pencapaian tujuan pembangunan. Perubahan regulasi tersebut mendorong pembenahan baik pada aspek internal maupun eksternal organisasi, yang dalam desain internalnya harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari pejabat tinggi (high level officer), pengelola tingkat pusat, hingga pimpinan dan pegawai pelaksana di tingkat lapangan. Upaya ini merupakan langkah perbaikan dan pembaruan secara komprehensif terhadap kerangka organisasi administrasi, khususnya pada aspek manajemen (proses bisnis), kelembagaan (organisasi), serta sumber daya manusia aparatur, dengan pemahaman bahwa kebenaran yang dicari dan diwujudkan bersifat relatif dan dinamis.[5] Berdasarkan hal tersebut, saya selaku peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai mekanisme kebijakan Zona Integritas sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri Makassar.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian lapangan (*field research*).[6] Pendekatan penelitian yang digunakan ini yaitu

---

4 Hendrik Imran, dkk. "Perjumpaan Hukum Islam dan Hukum Progresif di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual." *Jurnal Al-Himalayah* 5, no. 1 (2021): 3-14.

5 Abdul Halim Talli. "Integritas dan Sikap Aktif Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara." *Al-Daulah* 3, no. 1 (2014): 4-15.

6 Abdul Muharis dan Kusnadi Umar, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemelihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna* 2, no 3 (2021): 541-550.

pendekatan sosial-legal yang dapat diartikan sebagai pendekatan yang menambahkan prespektif lain dalam mempertimbangkan proses penerapan hukum. Pendekatan ini juga memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif.[7] Pendekatan sosial-legal menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistis atas fenomena hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kali ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka.[8]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Integritas dan Substantivitasnya dalam Pemerintahan

Zona integritas adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep island of integrity atau laupu integritas biasa digunakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah (ngo) untuk menunjukan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Zona integritas adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya yang telah berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Salah satu hal yang juga menjadi penekanan pada zona integritas adalah bahwa sangat memungkinkan lahirnya zona-zona/island-island baru yang juga ikut menerapkan sistem integritas di dalamnya. Munculnya island baru ini dimungkinkan melalui proses replikasi oleh unit instansi pemerintah lainnya kepada unit instansi pemerintah yang telah menanamkan sistem integritas terlebih dahulu. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian konsep integritas tersebut, maka instansi pemerintah (pusat dan daerah) perlu untuk membangun project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional serta menghapus penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

---

[7] Jonaedi Efendy dan Johnny Ibraham. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2016): 153.

[8] Sri Wahyini Syam dan Kurniati. "Pelanggaran HAM Aparat Sipir Terhadap Warga Binaan di Lapas kelas 1 Makassar." *Siyasatuna* 2, no 1 (2021): 221-226.

Zona Integritas (ZI) juga merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui Upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI, mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.Diharapkan melalui pembangunan ZI ini, unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM dapat menjadi pilot project dan benchmarking untuk unit kerja lainnya, sehingga seluruh unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Selain itu unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas.

Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah telah menjelaskan bahwa proses pembangunan ZI memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan.Tahapan yang paling penting dalam ZI adalah pembangunan itu sendiri. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif, dan sistematis. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya. Membangun sistem berarti membangun berbagai instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lainnya. Sebagai contoh, membangun sistem pengendalian gratifikasi, membangun whistle blowing system, membangun sistem pengendalian intern, dan lainnya. Membangun Manusia berarti membangun mindset aparatur pemerintah untuk enggan, malu, dan merasa bersalah melakukan tindak pidana korupsi/tindakan

tercela lainnya. Proses membangun mindset tidaklah mudah, karena akan ditemukan keengganan bahkan penolakan. Selain itu pula diperlukan waktu yang tidak singkat dengan pembiasaan yang terus menerus.

Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:

a. Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
b. Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta
c. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

2. Implementasi Zona Integritas di Pengadilan

Zona integritas dalam suatu instansi sangatlah di butuhkan terlebih di instansi pengadilan, Pengadilan Negeri Makassar yang menerapkan zona integritas demi mewujudkan keadilan di wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dalam pengimplementasiannya. Pada hakikatnya para ahli di bidang ketatanegaraan masih memberikan definisi Negara yang bervariasi, baik dari aspek kedaulatan maupun aspek kebijakan-kebijakan.[9] Perlindungan hukum suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahyudi Said selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar, bahwa:

> *"Implementasi zona integritas merupakan amanat dan salah satu program dari mahkama agung, dengan tujuan untuk menghilangkan potensi-potensi terjadinya penyuapan maupun korupsi di pengadilan, Pengadilan Negeri Makassar telah mengimplementasikan hal tersebut, zona integritas di implementasikan demi mewujudkan WBK dan WBBM, ketua pengadilan telah mencanangkan hal tersebut, adanya zona atau wilayah yang steril, tidak boleh dijangkau oleh masyarakat yang akan bersidang, hanya hakim yang dapat mengakses tempat itu, hal tersebut menyebabkan kami para hakim tidak bisa bertemu dengan pencari keadilan selain di ruang sidang saja."*[10]

Berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Makassar dapat diketahui bahwa memang di Pengadilan Negeri

[9] Saiful, dkk, "Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima." *Siyasatuna* 3, no. 3 (2021): 568-582.
[10] Wahyudi Said, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 21 Agustus 2023

Makassar telah mengimplementasikan zona integritas, adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan demi menjaga agar tidak terjadi korupsi atau hal-hal yang menyebabkan penyimpangan ataupun tindak pidana. Maureen Magda Rubby Luhulima selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan menyatakan bahwa:

> *"Pengimplementasian zona integritas sebelum saya menjabat sebagai tata usaha dan saya menjabat sebagai ppk, kami bersama dengan seluruh pimpinan dalam rangka mewujudkan zona integritas pada birokrasi di Pengadilan Negeri Makassar mencanangkan adanya zona terbatas atau wilayah terbatas untuk para hakim dan* para pengunjung, adanya fasilitas pintu kaca yang diakses dengan sidik jari dan *yang hanya diberi akses sajalah yang bisa memasukinya, untuk masuk atau melakukan penelitian harus menempuh atau mealui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), harus melalui birokrasi terlebih dahulu, tidak bisa langsung bertemu dengan pejabat karena dibatasi, harus ada izin terlebih dahulu barulah bisa mendapat akses masuk."*[11]

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Pengadilan Negeri Makassar pembangunan zona integritas pada birokrasi dilaksanakan dengan memfokuskan pada pelaksanaan program manajemen perubahan dengan penguatan pengawasan, akuntabilitas kerja dan kualitas pelayanan publik lebih ditingkatkan, banyaknya cctv yang dipasang untuk mengawasi pemberian pelayanan kepada pencari keadilan dan mengawasi para pejabat maupun hakim.

Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan pelayanan kepada masyarakat.[12] Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, pembentukan zona integritas sangatlah penting. Perubahan administratif dengan penataan bantuan yang terbaik sesuai SOP dalam administrasi terkoordinasi satu pintu, maksudnya memberikan jenis bantuan dengan norma-norma yang unggul dan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan daerah setempat secara konsisten, andal dan tepat.

Reformasi birokrasi merupakan suatu proses perubahan menuju situasi dan keadaan yang diinginkan, karena reformasi birokrasi merupakan upaya perubahan sebagai respons terhadap kondisi birokrasi saat ini dan tuntutan peningkatan kinerja. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa mereka akan mendapatkan pelayanan yang terbaik dengan mutu atau kualitas yang selalu dapat dipertanggungjawabkan.

---

[11] Maureen Magda Rubby, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan, *Wawancara*, Makassar, 21 Agustus 2023

[12] Hasyim Firdaus dan Halimah B. "Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Salobulo Kabupaten Wajo." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 77-87.

Upaya dalam melaksanakan kebijakan zona integritas di Pengadilan Negeri Makassar selalu dilakukan dan menjadi tugas untuk semua pejabat, staf maupun masyarakat. Wahyudi Said hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa:

> *"Dalam menjalankan zona integritas, tentunya membutuhkan pengawasan, adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga hal tersebut, telah disediakan sistem pengawasan dan layanan pengaduan, jika terdapat keganjalan maka siapapun dapat segera melapor."*[13]

Wahyudi said selaku hakim Pengadilan Negeri Makassar menjelaskan baha upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan zona integritas di Pengadilan Negeri Makassar adalah dengan menyediakan sistem pengawasan dan layanan aduan yang menurut pengamatan peneliti memang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan zona integritas, dibutuhkannya pengawasan dan pembatasanpembatasan agar tidak terjadi penyimpangan, dan jika terjadi maka ada ruang atau tempat untuk mengadukannya.

Penyediaan sarana dan prasarana merupakan upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan zona integritas, selain dengan adanya kegiatan-kegiatan pencanangan dan pembentukan program untuk mewujudkan zona integritas juga membutuhkan sarana dan prasarana, yaitu dengan menyediakan zona bersih dan hanya dapat diakses oleh para hakim, cctv untuk mengawasi para pejabat maupun para pencari keadilan yang berada di pengadilan, juga dilakukan sosialisasi, publikasi mengenai zona integritas yang menyatakan bahwa tidak boleh ada kecurangan dan wilayah Pengadilan Negeri Makassar merupakan zona integritas, wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi, bersih dan melayani, pelayanan yang baik dan akses untuk bertemu hakim dan pejabat dibatasi sehingga kemungkinan buruk bisa dicegah.

Permasalahan dan kendala dalam pengimplementasian zona integritas kerap terjadi, adanya penegak hukum yang kedapatan melakukan korupsi ataupun penyuapan yang mengakibatkan kecurangan yang merugikan banyak orang, sehingga kepercayaan dan keadilan tak terwujud, hal tersebut memerlukan perhatian yang sangat besar, perubahan sistem yang harus ditata dengan melakukan reformasi birokrasi, pengimplementasian zona integritas pada birokrasi Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan pengamatan peneliti telah dilaksanakan sesuai prosedur yang terdapat pada Permenpan-RB No. 52 Tahun 2014, pelayanan yang sesuai SOP, kebutuhan pegawai yang

[13] Wahyudi Said, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 21 Agustus 2023

disediakan akses dan jalur khusus untuk hakim, persuratan yang sudah berkembang sesuai perkembangan teknologi , dan pelayanan publik yang sangat baik.[14]

Adapun kendala yang dialami selama pengimplementasian zona integritas pada birokrasi sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Asni Sani selaku Kabag Umum:

> *"Salah satu program dari pengadilan adalah mewujudkan zona integritas, kami selalu berusaha untuk mengimplementasikannya, demi menjaga kepercayaan dan mewujudkan WBK dan WBBM, pengimplementasiannya itu berupa adanya pembatasan area publik, adanya publikasi kepada masyarakat luar terkait anti korupsi dan nepotisme, adanya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) semua pelayanan administrasi ada di PTSP atau melalui PTSP, dan dalam hal tersebut pengimplementasian zona integritas pada birokrasi memang terlihat lebih rumit namun dalam hal tersebut kami tidak mengalami kendala."*[15]

Ihsan Rauf Praja selaku advokat yang pernah mendampingi orang berkasus di Pengadilan Negeri Makassar, mangatakan bahwa:

> *"Berbicara mengenai zona integritas di pengadilan makassar, menurut saya sudah terlaksana, namun perlu ditingkatkan lagi, kami para pencari keadilan selalu mengharapkan yang terbaik pada saat kami berproses di Pengadilan Negeri Makassar, dan saya rasa dalam penerapan zona integritas itu tidak ada kendala yah, karena memang itu sudah menjadi kewajiban dan harus dilakukan dan menjadi komitmen mendasar yang hrus dilakukan untuk kita semua"*[16]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan zona integritas pada birokrasi di Pengadilan Negeri Makassar, karena menurut pengamatan peneliti memang pelaksanaan tersebut harus dilakukan dengan nyaman karena hal tersebut berkaitan dengan integritas pengadilan, Pengadilan yang terbebas dari wilayah bebas pencemaran dan wilayah hukum yang bersih dan melayani akan mewujudkan visi memahami Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Unik Unggul, tingkat kepercayaan dan kualitas bantuan dapat memberikan rasa nyaman bagi para pencari keadilan. kelebihannya mengingat dalam organisasi negara Islam ditegaskan bahwa tidak ada pembelaan terhadap segregasi dalam bidang regulasi, setiap orang mempunyai keadaan yang sama tanpa diakui dari sudut pandang sosial, namanya Peraturan Daerah mengenai status keberadaan masyarakat.[17]

---

[14] Nurkhatimah, dkk. "Kedudukan dan Peran Ombudsman dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Telaah Fiqih Siyasah." *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 589-599.

[15] Andi Asni Sani, Kepala Bagian Umum Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 21 Agustus 2023

[16] Ihsan Rauf, Advokat, *Wawancara*, Makassar, 21 Agustus 2023

[17] Haris Munandar dan Adriana Mustafa. "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Dalam Meminimalisasi Tindakan A'massa." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 360-370.

KESIMPULAN

Zona Integritas (ZI) juga merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui Upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah mekanisme kebijakan zona integritas dalam upaya reformasi birokrasi di Pengadilan menunjukan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) Yaitu Implementasi zona integritas pada birokrasi Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Pengadilan Negeri Makassar pembangunan zona integritas pada birokrasi dilaksanakan dengan memfokuskan pada pelaksanaan program manajemen perubahan dengan penguatan pengawasan, akuntabilitas kerja dan kualitas pelayanan publik lebih ditingkatkan, mengawasi pemberian pelayanan kepada pencari keadilan dan mengawasi para pejabat maupun hakim serta membuat zona khusus hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Abdul Muharis dan Kusnadi Umar, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemelihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna* 2, no 3 (2021).

Abdul Rinaldi Muis, Hamzah Hasan dan Halimang, "Analisis peran pemerintah kota Makassar dalam penegakan hukum perspektif siyasah syar'iyyah." *Siyasatuna* 2, no 2 (2021)

Andi Zalika Nidasoliah dan Rahmiati. "Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra Pada Pemilihan Gubernur di Kota Makassar Prespektif Siyasah Syar'iyyah Hukum." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).

AR. Mustopadidjaja. "Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja." *Jakartal: Penerbit LAN* 2, no. 3 (2019).

Haris Munandar dan Adriana Mustafa. "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Dalam Meminimalisasi Tindakan A'massa." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).

Hasyim Firdaus dan Halimah B. "Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Salobulo Kabupaten Wajo." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).

Hendrik Imran, dkk. "Perjumpaan Hukum Islam dan Hukum Progresif di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual." *Jurnal Al-Himalayah* 5, no. 1 (2021).

Lomba Sultan. "Penegakan Keadilan Hakim Dalam Prespektif Al-Quran." *Jurnal Al-Qadau* 1, no. 2 (2014).

Mutmainna dan Sabri Samin. "Peran pelayanan terpadu satu pintu di pengadilan negeri takalar dalam mewujudkan pelayanan yang sederhana, cepat dan murah." *Siyasatuna* 2 no. 1 (2021).

Neni Nugraini dan Hisbullah. "Eksistensi Asas Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Prespektif Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021).

Nurkhatimah, dkk. "Kedudukan dan Peran Ombudsman dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Telaah Fiqih Siyasah." *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021).

Saiful, dkk, "Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima." *Siyasatuna* 3, no. 3 (2021).

Sitti Hardianti, Dea Larissa dan Hisbullah, "Efektivitas peran pemerintah kota Makassar dalam pelestarian cagar budaya (telaah siyasah syar'iyyah)." *Siyasatuna* 3, no 1 (2022).

Sri Wahyini Syam dan Kurniati. "Pelanggaran HAM Aparat Sipir Terhadap Warga Binaan di Lapas kelas 1 Makassar." *Siyasatuna* 2, no 1 (2021).

Buku

Abdul Halim Talli. Integritas dan Sikap Aktif Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara. (Al-Daulah, 2014).

Djazuli, H.A. Fiqh Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah. (Jakarta: *Kencana,* 2004).

Jonaedi Efendy dan Johnny Ibraham. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. (Jakarta: *Kencana*, 2016).

Wahbah Zuhailya. "Ushul Fiqh" Kuliyat Da'wah al-Islami. (Jakarta: *Radar Jaya Pratama*, 1997).

Wawancara

Andi Asni Sani, Kepala Bagian Umum Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 21 Agustus 2023.

Ihsan Rauf, Advokat, Wawancara, Makassar, 21 Agustus 2023.

Maureen Magda Rubby, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan, Wawancara, Makassar, 21 Agustus 2023.

Wahyudi Said, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 21 Agustus 2023.